



PUTUSAN

Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Fahrul Pratama**
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1992
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jln H.Z Arifin Kampung Kubur No 69 Kel
Petisah Tengah Kec Medan Petisah Kota
Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahrul Pratama ditahan berdasarkan pentetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
 2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrul Pratama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Dotri Gadai.
dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C33 warna biru tua.
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C33 warna biru tua dengan nomor imei 864184062936296.
 - Uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
dikembalikan kepada saksi korban Raswan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Fahrul Pratama bersama – sama dengan Nugraha Alias Gogon (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di parkirane Cafe Tetesan Kopi yang berada di Jalan Pahlawan , Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah Nugraha Alias Gogon (DPO) untuk memintanya menemani terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa dan pada saat di bengkel sepeda motor Nugraha Alias Gogon berkata “*suntut kali di sini ayok lah cari angin kita bang*” kemudian terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam milik Nugraha Alias Gogon dengan posisi terdakwa berada di boncengan.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan Nugraha Alias Gogon melintas di depan Cafe Tetesan Kopi lalu melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru tua dengan nomor imei 864184062936296 milik sakis korban Raswan yang tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu Nugraha Alias Gogon memberhentikan sepeda motornya di dekat sepeda motor saksi korban dan mengatakan kepada terdakwa “*itu ada handphone bang di dashboard sepeda motor*” selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban, setelah dekat terdakwa mengambil tanpa izin handphone saksi korban yang tertinggal di dashboard.
- Bahwa setelah berhasil menguasai handphone saksi korban selanjutnya terdakwa dan Nugraha Alias Gogon membawanya kerumah teman terdakwa yang bernama Waluyo (DPO) di Jalan Serdang, Kota Medan dan setelah bertemu terdakwa bersama dengan Nugraha Alias Gogon dan Waluyo menuju ke pegadaian Dotri Gadai yang berada di Jalan Wiliam Iskandar Nomor 91 A, Kota Medan kemudian menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik Waluyo handphone saksi korban digadai seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dipotong administrasi 5% (lima persen) sehingga jumlah yang di terima sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Nugraha Alias Gogon memberikan kwitansi bukti gadai kepada terdakwa dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari – hari dan tersisa sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Raswan mengalami kerugian sekira Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Raswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi laporkan adalah pencurian 1 (satu) Handphone merk Realme C33 milik saya;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Pahlawan tepatnya di Café tetesan kopi.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengam mengambil handphne saya di dalam dashboard sepeda motor yang sedang terparkir di parkiran Café tetesan kopi.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa 1 buah Handphone Realme C33 yang kalau di rupiahkan sebanyak Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

2. Saksi Yunita Syafitri Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Fahrul Pratama bersama dengan Nugraha Alias Gogon (DPO);
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Raswan yang diambil ijin oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 warna biru tua.
- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya menurut keterangan saksi korban Raswan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban memarkirkan sepeda motornya di Cafe Tetesan Kopi yang berada di Jalan Pahlawan , Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan lalu saksi korban meninggalkan handphone tersebut di dasboard sepeda motor saksi koban.
- Bahwa saksi korban hendak masuk kedalam cafe lalu saksi korban teringat handphonenya yang diletakkan di dasboard sepeda motor kemudian saksi korban ke parkiran sepeda motor dan ternyata handphone saksi korban tersebut sudah hilang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan Nugraha Alias Gogon (DPO);
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Raswan yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Realme C33 warna biru tua;
- Bahwa adapun terjadinya perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah Nugraha Alias Gogon untuk meminta menemani terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa dan pada saat di bengkel sepeda motor selanjutnya Nugraha Alias Gogon berkata *"suntuk kali di sini ayok lah cari angin kita bang"* kemudian terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam merk Nugraha Alias Gogon dengan posisi terdakwa berada di boncengan.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB melintas di depan Cafe Tetesan Kopi yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Nugraha Alias Gogon melihat handphone saksi korban tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu Nugraha Alias Gogon memberhentikan sepeda motornya di dekat sepeda motor saksi korban dan mengatakan kepada terdakwa *"itu ada handphone bang di dashboard sepeda motor"* selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban, setelah dekat terdakwa mengambil handphone saksi korban yang tertinggal di dashboard.
- Bahwa setelah berhasil menguasai handphone saksi korban selanjutnya terdakwa dan Nugraha Alias Gogon membawanya kerumah teman terdakwa yang bernama Waluyo (DPO) di Jalan Serdang, Kota Medan dan setelah bertemu, terdakwa berkata *"kami dapat handphone, ini mau kami gadaikan tapi kami tidak ada KTP, ayok lah sama kita gadaikan pakai KTP abang"* kemudian terdakwa bersama dengan Nugraha Alias Gogon dan Waluyo menuju ke pegadaian Dotri Gadai yang berada di Jalan Wiliam Iskandar Nomor 91 A, Kota Medan.
- Bahwa sesampainya di pegadaian Dotri Gadai selanjutnya Nugraha Alias Gogon dan Waluyo masuk kedalam pegadaian lalu menggadaikan handphone saksi korban seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dipotong

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi 5% (lima persen) sehingga jumlah yang di terima sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Nugraha Alias Gogon memberikan kwitansi bukti gadai kepada terdakwa dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari – hari dan tersisa sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan HM. Yamin Simpang GB Yosua, Kota Medan terdakwa ditangkap oleh saksi Patar Simanjuntak bersama dengan saksi Muslim Buchari, SH dan saksi Dwi Purwanto (masing – masing petugas Polrestabes Medan) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Dotri Gadai.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C33 warna biru tua.
- 1 (satu) unit handphone merk realme C33 warna biru tua dengan nomor imei 864184062936296.
- Uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah Nugraha Alias Gogon (DPO) untuk memintanya menemani terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa dan pada saat di bengkel sepeda motor Nugraha Alias Gogon berkata “*suntut kali di sini ayok lah cari angin kita bang*” kemudian terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam milik Nugraha Alias Gogon dengan posisi terdakwa berada di boncengan.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan Nugraha Alias Gogon melintas di depan Cafe Tetesan Kopi lalu melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru tua dengan nomor imei 864184062936296 milik sakis korban Raswan yang tertinggal di dashboard sepeda motornya;
- Bahwa Nugraha Alias Gogon memberhentikan sepeda motornya di dekat sepeda motor saksi korban dan mengatakan kepada terdakwa “*itu ada handphone bang di dashboard sepeda motor*” selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor saksi korban, setelah dekat terdakwa mengambil tanpa izin handphone saksi korban yang tertinggal di dashboard.

- Bahwa setelah berhasil menguasai handphone saksi korban selanjutnya terdakwa dan Nugraha Alias Gogon membawanya kerumah teman terdakwa yang bernama Waluyo (DPO) di Jalan Serdang, Kota Medan;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa bersama dengan Nugraha Alias Gogon dan Waluyo menuju ke pegadaian Dotri Gadai yang berada di Jalan Wiliam Iskandar Nomor 91 A, Kota Medan kemudian menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik Waluyo;
- Bahwa kemudian handphone saksi korban digadai seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dipotong administrasi 5% (lima persen) sehingga jumlah yang di terima sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Nugraha Alias Gogon memberikan kwitansi bukti gadai kepada terdakwa dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dimana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari – hari dan tersisa sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Fahrul Pratama dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Para Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983 hal 591);

Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selsai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu ketahuan orang lain (HR 12 nopember 1894);

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa bersama dengan Nugraha Alias Gogon mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru tua dengan nomor imei 864184062936296 milik sakis korban Raswan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana sampai pada barang yang diambilnya, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti menyebutkan :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang kerumah Nugraha Alias Gogon (DPO) untuk memintanya menemani terdakwa memperbaiki sepeda motor terdakwa dan pada saat di bengkel sepeda motor Nugraha Alias Gogon berkata "*suntut kali di sini ayok lah cari angin kita bang*" kemudian terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam milik Nugraha Alias Gogon dengan posisi terdakwa berada di boncengan;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan Nugraha Alias Gogon melintas di depan Cafe Tetesan Kopi lalu melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna biru tua dengan nomor imei 864184062936296 milik sakis korban Raswan yang tertinggal di dashboard sepeda motornya;
- Bahwa Nugraha Alias Gogon memberhentikan sepeda motornya di dekat sepeda motor saksi korban dan mengatakan kepada terdakwa "*itu ada handphone bang di dashboard sepeda motor*" selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban, setelah dekat terdakwa mengambil tanpa izin handphone saksi korban yang tertinggal di dashboard;
- Bahwa setelah berhasil menguasai handphone saksi korban selanjutnya terdakwa dan Nugraha Alias Gogon membawanya kerumah teman terdakwa yang bernama Waluyo (DPO) di Jalan Serdang, Kota Medan;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa bersama dengan Nugraha Alias Gogon dan Waluyo menuju ke pegadaian Dotri Gadai yang berada di Jalan Wiliam Iskandar Nomor 91 A, Kota Medan kemudian menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik Waluyo;
- Bahwa kemudian handphone saksi korban digadai seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dipotong administrasi 5% (lima persen) sehingga jumlah yang di terima sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Nugraha Alias Gogon memberikan kwitansi bukti gadai kepada terdakwa dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari – hari dan tersisa sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Fahrul Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Dotri Gadai.
dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C33 warna biru tua.
 - 1 (satu) unit handphone merk realme C33 warna biru tua dengan nomor imei 864184062936296.
 - Uang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
dikembalikan kepada saksi korban Raswan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH., MH dan As'ad Rahim Lubis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

As'ad Rahim Lubis, SH., MH

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2011/Pid.B/2023/PN Mdn



Rohanna Pardede, SH